



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN.Rkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

1. Nama Lengkap : **HERBERD LUMBAN TOBING bin POLTAK LUMBAN TOBING**
2. Tempat Lahir : Medan.
3. Umur/Tgl Lahir : 50 Tahun/ 25 Agustus 1973.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan/K : Indonesia.
- ewarganegaraan
6. Tempat : Perumahan Bukit Golf RR II Block B3 No.8 Rt.001
Tinggal : Rw.022 Kelurahan Bojong Nangka Kecamatan
Gunung Putri Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat.
NIK.7371132508730010
7. Agama : Kristen.
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Supian Ahmad, S.H,M;H dkk beralamat di Perumahan Mutiara Lebak Blok A7 No.12 RT 003 RW .004 Desa Cilangkap Kec. Kalanganyar Kab. Lebak Prov. Banten berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Rkb tanggal 21 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Rkb Tanggal 21 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor.46 /Pid.Sus/2024/PN.Rkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 46 /pid.sus/2024/pn.rkb

LUMBAN TOBING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penambangan tanpa izin" melanggar Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap Terdakwa selama selama 9 (Sembilan) bulan dikurangi masa penangkapan dan atau penahanan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima Juta Rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Excavator merek Kobelco warna Hijau berikut kunci kontak;

Dikembalikan kepada Saksi Bambang Soehartomo Bin (Alm) SIDIK.

- 3 (tiga) bundel surat jalan atas nama CV. PUTRA SEROJA;
- 1 (satu) lembar catatan pengeluaran ritasi tanggal 3 September 2023;
- 1 (satu) buah buku catatan penjualan pasir tanggal 5 september 2023.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan penasehat hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan penasehat hukumnya yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan penasehat hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap memohon keringanan hukuman

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia **Terdakwa HERBERD LUMBAN TOBING Anak Dari POLTAK LUMBAN TOBING** pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira jam 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Raya Leuwidamar Desa Cimarga Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak Propinsi Banten, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang mengadili perkaranya, **yang melakukan penambangan tanpa izin**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor.46 /Pid.Sus/2024/PN.Rkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Terdakwa **HERBERD LUMBAN TOBING** Anak Dari **POLTAK LUMBAN TOBING** (yang tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, atau pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi dari Propinsi dan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral) berniat untuk mendapatkan keuntungan dengan cara memanfaatkan lahan milik saksi **BAMBANG SOEHARTOMO Bin (Alm) SIDIK** seluas kurang lebih 10 hektar dengan surat kepemilikan berupa AKTA JUAL BELI atas nama saksi sendiri dengan nomor : Akta Jual Beli 108/2022 tanggal 05 Juli 2022, Akta Jual Beli Nomor: 109/1022 tanggal 7 Juli 2022 dan Akta Jual Beli Nomor 110/2022 tanggal 7 Juli 2022 semua Akta Jual Beli dikeluarkan Oleh Pejabat Pembuat Akta tanah atas nama HASRURI, S.H., M.Kn;

- Bahwa Terdakwa menyewa lahan milik saksi **BAMBANG SOEHARTOMO** seluas kurang lebih 1 hektar sejak tanggal 26 Agustus 2023 untuk melakukan kegiatan penambangan pasir dengan cara mengolah bahan pasir menjadi pasir cuci;
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 29 Agustus 2023 dari sekira jam 08.00 wib s/d jam 17.00 wib mulai melakukan penambangan pasir dengan cara mengolah bahan pasir menjadi pasir cuci dengan cara awalnya Terdakwa mengeruk dinding tebing dengan menggunakan alat berat jenis baket merk kobelco warna hijau yang alat beratnya Terdakwa dari Saksi **BAMBANG SOEHARTOMO**, lalu diayak menggunakan besi, kemudian pasir yang sudah diayak dimuat ke mobil dumptruk dan sopir truk diberikan surat jalan berupa surat jalan an. CV. PUTRA SEROJA oleh cheker, selanjutnya dibawa ke stokfile di Jalan Raya Soetami Kampung Tutul Citeras Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Propinsi Banten untuk dilakukan pencucian pasir dengan cara di semprot air, setelah itu pasir yang sudah disempor mengalir melalui konfeyor naik ke atas menunggu kering dan setelah kering pasir tersebut siap untuk dijual;
- Bahwa oleh Terdakwa Pasir tersebut dijual secara retail kepada siapa saja yang datang kelokasi penjualan dan pasir tersebut dijual dengan harga Rp. 95.000,-/baket untuk kapasitas 0,8 kubik;
- Bahwa pasir yang dihasilkan oleh Terdakwa selama kegiatan penambangan dari tanggal 29 Agustus 2023 yaitu :
 - tanggal 29 Agustus 2023 menghasilkan pasir sebanyak 23 Mobil dumptruk, dengan kapasitas 6 kubik/mobil;
 - tanggal 30 Agustus 2023 menghasilkan pasir sebanyak 28 Mobil dumptruk dengan kapasitas 6 kubik/mobil;

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor.46 /Pid.Sus/2024/PN.Rkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 19 Agustus 2023 menghasilkan pasir sebanyak 17 Mobil

- tanggal 1 September 2023 menghasilkan pasir sebanyak 47 Mobil dumtruk dengan kapasitas 6 kubik/mobil;
- tanggal 2 September 2023 menghasilkan pasir sebanyak 51 Mobil dumtruk dengan kapasitas 6 kubik/mobil;
- tanggal 3 September 2023 menghasilkan pasir sebanyak 54 Mobil dumtruk dengan kapasitas 6 kubik/mobil;
- tanggal 4 September 2023 menghasilkan pasir sebanyak 64 Mobil dumtruk dengan kapasitas 6 kubik/mobil;
- tanggal 5 September 2023 menghasilkan pasir sebanyak 11 Mobil dumtruk dengan kapasitas 6 kubik/mobil.

Jadi total pasir yang dihasilkan selama kegiatan penambangan adalah 1770 kubik pasir atau 295 ritasi.

- Bahwa dari hasil penambangan pasir Terdakwa selama tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023 sebanyak 1770 kubik tersebut setelah dilakukan proses pencucian dengan cara disemprot menghasilkan pasir bersih sebanyak 1416 kubik pasir dan semuanya sudah habis terjual;
- Bahwa hasil dari Terdakwa melakukan penjualan pasir cuci sebanyak 1416 kubik tersebut menghasilkan Rp. 134.520.000,- (seratus tiga puluh empat juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), dan belum ada keuntungan bersih, karena uang hasil penjualan tersebut masih digunakan untuk biaya kegiatan operasional dengan rincian sebagai berikut :
 - Bayar royalti dan pembelian pasir ayak kepada saksi BAMBANG sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah)/mobil dumtruk kapasitas 6 kubik dikali dengan jumlah ritasi mobil sebanyak 295 jadi total sebanyak Rp. 41.300.000,- (empat puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah).
 - Bayar ongkos gendong pasir Rp. 280.000,-(dua ratus delapan puluh ribu rupiah)/mobil dumtruk dikali dengan jumlah ritasi mobil sebanyak 295 jadi total sebanyak Rp. 82.600.000,-(delapan puluh dua juta enam ratus ribu rupiah).
 - Bayar gaji karyawan selama 8 hari kegiatan total Rp. 16.400.000,-(enam belas juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli **HARRY NURDIANSYAH, S.T., M.M** dengan kesimpulan :
 - Kegiatan yang dilakukan oleh HERBERD LUMBAN TOBING telah melanggar ketentuan pasal 158 Undang-undang no 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang no. 4 tahun 2009 tentang

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor.46 /Pid.Sus/2024/PN.Rkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan batu bara, yang berbunyi “setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin, sebagaimana dimaksud dalam pasal 35, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)”.

➤ Bahwa benar ahli menjelaskan izin yang harus dimiliki antara lain yaitu :

- IUP (ijin usaha pertambangan);
- IPR (ijin usaha pertambangan rakyat);
- SIPB (Surat ijin penambangan batuan);
- IUP (ijin usaha pertambangan) untuk Penjualan.

➤ Kegiatan yang dilakukan oleh HERBERD LUMBAN TOBING dalam melakukan kegiatan penambangan pasir tanpa izin telah melanggar ketentuan pasal 158 Undang-undang no 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang no. 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, yang berbunyi “setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin, sebagaimana dimaksud dalam pasal 35, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)”.

➤ Bahwa benar ahli menjelaskan berdasarkan data yang saya miliki bahwa HERBERD LUMBAN TOBING tidak memiliki izin usaha pertambangan

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli **MUHAMMAD FATAHILLAH AKBAR, S.H., LL.M** dengan kesimpulan :

“Bahwa benar ahli menjelaskan berkaitan dengan prinsip pertanggungjawaban pidana, dikenal suatu asas tiada pidana tanpa kesalahan atau *geen straf zonder schuld*, yang mana pertanggungjawaban pidana itu sendiri melekat pada seseorang yang memiliki kesalahan baik itu kesengajaan maupun kealpaan. Berkaitan dengan perkara ini, bahwa kegiatan penambangan Pasir di Jalan raya Leuwidamar Desa Cimarga Kec. Cimarga Kab. Lebak Prov. Banten yang dilakukan tanpa Izin Usaha Penambangan tersebut, pihak yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana sebagaimana dalam Pasal 158 UU Minerba adalah HERBERD LUMBAN TOBING. Dalam hal ini HERBERD LUMBAN TOBING telah dipandang memiliki kesengajaan untuk melakukan kegiatan penambangan pasir tersebut yang mana atas adanya kehendak (*willens*) dan pengetahuannya (*wetens*) sudah seharusnya HERBERD LUMBAN TOBING dipandangan mengetahui dan menghendaki melakukan kegiatan penambangan pasir tersebut walaupun kegiatan penambangan tersebut dilakukan tanpa adanya izin, terlebih hal tersebut juga bertentangan dengan ketentuan mengenai perizinan berusaha untuk kegiatan pertambangan dalam UU Minerba yang mana telah diejawantahkan dalam delik Pasal 158

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor.46 /Pid.Sus/2024/PN.Rkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung. Sehingga dalam hal ini tetap dapat dipandang terdapat kesalahan berupa kesengajaan yang dilakukan oleh HERBERD LUMBAN TOBING sehingga dapat dipandang sebagai sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan”

----- Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 UURI No.3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UU No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara -----

Menimbang atas dakwaan Penuntut Umum Terdawa dan penasehat hukumnya tidak keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ADITYA TAMPOMAS JIWANDONO, S.H. Bin IWAN M. RIDWAN**

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa HERBERD LUMBAN TOBING bin POLTAK LUMBAN TOBING melakukan tindak pidana Pertambangan Mineral dan Batubara pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 jam 10.00 di Jalan Raya Leuwidamar Desa Cimarga Kec. Cimarga Kab. Lebak Prov. Banten.
- Bahwa HERBERD LUMBAN TOBING bin POLTAK LUMBAN TOBING melakukan tindak pidana Pertambangan Mineral dan Batubara dengan cara melakukan penambangan pasir tanpa izin.
- Bahwa benar saksi menjelaskan awalnya pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira jam 10.00 Wib Saksi bersama dengan rekannya BRIGADIR IGA NANDA PUTRA. S.H. yang dipimpin oleh Pervira Subdit IV Tipditer Ditreskrimsus melakukan pengecekan terhadap lokasi kegiatan penambangan pasir di Jalan Raya Leuwidamar Desa Cimarga Kec. Cimarga Kab. Lebak Prov. Banten yang diduga tidak dilengkapi dengan dokumen perijinan. Di lokasi ditemukan adanya kegiatan penambangan pasir dengan menggunakan 1 (Satu) unit alat berat excavator merk KOBELCO warna hijau jenis bucket berikut kunci kontak, 3 bundel Surat Jalan atas nama CV. PUTRA SEROJA, 1 lembar catatan pengeluaran ritasi tanggal 3 September 2023, 1 buah buku catatan penjualan pasir tanggal 5 september 2023. Selaku operator alat berat adalah OMAN, sedangkan Cheker adalah TAUFIK HIDAYAT. Berdasarkan informasi dari operator alat berat kegiatan penambangan pasir tersebut sudah beroperasi sejak bulan Agustus 2023 dan yang melakukan kegiatan penambangan pasir adalah HERBERD LUMBAN TOBING bin POLTAK LUMBAN TOBING. Pasir hasil penambangan di lokasi tersebut dijual secara retail dengan harga sebesar Rp. 95.000,- per bakat kapasitas 0,8 kubik. Pada saat dilakukan pengecekan di lokasi, anggota Subdit IV

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor.46 /Pid.Sus/2024/PN.Rkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung tidak mendapatkan adanya dokumen perijinan izin usaha pertambangan. Sehingga dilakukan penghentian kegiatan penambangan pasir.

- Bahwa yang meakukan kegiatan penambangan pasir di Jalan Raya Leuwidamar Desa Cimarga Kec. Cimarga Kab. Lebak Prov. Banten adalah HERBERD LUMBAN TOBING bin POLTAK LUMBAN TOBING.

- Bahwa benar saksi menjelaskan peralatan yang digunakan HERBERD LUMBAN TOBING untuk melakukan penambangan pasir di Jalan Raya Leuwidamar Desa Cimarga Kec. Cimarga Kab. Lebak Prov. Banten berupa :

- 1 (satu) unit alat berat Excavator merk KOBELCO warna hijau (jenis bucket) berikut kunci kontak;
- 3 bundel Surat Jalan atas nama CV. PUTRA SEROJA;
- 1 (satu) lembar Catatan pengeluaran ritasi tanggal 3 September 2023;
- 1 (satu) buah Buku catatan penjualan pasir tanggal 5 september 2023.

- Bahwa 1 (satu) unit alat berat Excavator merk KOBELCO warna hijau (jenis bucket) berikut kunci kontak, 3 bundel Surat Jalan atas nama CV. PUTRA SEROJA, 1 (satu) lembar Catatan pengeluaran ritasi tanggal 3 September 2023, 1 (satu) buah Buku catatan penjualan pasir tanggal 5 september 2023 yang diperlihatkan kepadanya adalah peralatan yang digunakan di lokasi penambangan pasir di Jalan Raya Leuwidamar Desa Cimarga Kec. Cimarga Kab. Lebak Prov. Banten.

- Bahwa nama operator alat berat yang beroperasi di penambangan pasir milik HERBERD LUMBAN TOBING di Jalan Raya Leuwidamar Desa Cimarga Kec. Cimarga Kab. Lebak Prov. Banten adalah OMAN.

- Bahwa pasir hasil penambangan dari lokasi HERBERD LUMBAN TOBING dijual secara retail dengan harga Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) per baket kapasitas 0,8 kubik.

- Bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan pasir di Jalan Raya Leuwidamar Desa Cimarga Kec. Cimarga Kab. Lebak Prov. Banten, HERBERD LUMBAN TOBING tidak dilengkapi dengan dokumen perijinan berupa izin usaha penambangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangannya

2. Saksi IGA NANDA PUTRA,S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa HERBERD LUMBAN TOBING bin POLTAK LUMBAN TOBING melakukan tindak pidana Pertambangan Mineral dan Batubara pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 jam 10.00 di Jalan Raya Leuwidamar

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor.46 /Pid.Sus/2024/PN.Rkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Desa Cimarga Kec. Cimarga Kab. Lebak Prov. Banten.

- Bahwa benar saksi menjelaskan HERBERD LUMBAN TOBING bin POLTAK LUMBAN TOBING melakukan tindak pidana Pertambangan Mineral dan Batubara dengan cara melakukan penambangan pasir tanpa izin.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira jam 10.00 Wib Saksi bersama dengan rekannya BRIGADIR IGA NANDA PUTRA. S.H. yang dipimpin oleh Perwira Subdit IV Tipditer Ditreskrimsus melakukan pengecekan terhadap lokasi kegiatan penambangan pasir di Jalan Raya Leuwidamar Desa Cimarga Kec. Cimarga Kab. Lebak Prov. Banten yang diduga tidak dilengkapi dengan dokumen perijinan. Di lokasi ditemukan adanya kegiatan penambangan pasir dengan menggunakan 1 (Satu) unit alat berat excavator merk KOBELCO warna hijau jenis bucket berikut kunci kontak, 3 bundel Surat Jalan atas nama CV. PUTRA SEROJA, 1 lembar catatan pengeluaran ritasi tanggal 3 September 2023, 1 buah buku catatan penjualan pasir tanggal 5 september 2023. Selaku operator alat berat adalah OMAN, sedangkan Cheker adalah TAUFIK HIDAYAT. Berdasarkan informasi dari operator alat berat kegiatan penambangan pasir tersebut sudah beroperasi sejak bulan Agustus 2023 dan yang melakukan kegiatan penambangan pasir adalah HERBERD LUMBAN TOBING bin POLTAK LUMBAN TOBING. Pasir hasil penambangan di lokasi tersebut dijual secara retail dengan harga sebesar Rp. 95.000,- per baket kapasitas 0,8 kubik. Pada saat dilakukan pengecekan di lokasi, anggota Subdit IV Tipidter tidak mendapatkan adanya dokumen perijinan izin usaha pertambangan. Sehingga dilakukan penghentian kegiatan penambangan pasir.
- Bahwa benar saksi menjelaskan yang meakukan kegiatan penambangan pasir di Jalan Raya Leuwidamar Desa Cimarga Kec. Cimarga Kab. Lebak Prov. Banten adalah HERBERD LUMBAN TOBING bin POLTAK LUMBAN TOBING.
- Bahwa peralatan yang digunakan HERBERD LUMBAN TOBING untuk melakukan penambangan pasir di Jalan Raya Leuwidamar Desa Cimarga Kec. Cimarga Kab. Lebak Prov. Banten berupa :
 - 1 (satu) unit alat berat Excavator merk KOBELCO warna hijau (jenis bucket) berikut kunci kontak;
 - 3 bundel Surat Jalan atas nama CV. PUTRA SEROJA;
 - 1 (satu) lembar Catatan pengeluaran ritasi tanggal 3 September 2023;
 - 1 (satu) buah Buku catatan penjualan pasir tanggal 5 september 2023.
- Bahwa 1 (satu) unit alat berat Excavator merk KOBELCO warna hijau

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor.46 /Pid.Sus/2024/PN.Rkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kontak, 3 bundel Surat Jalan atas nama CV.

PUTRA SEROJA, 1 (satu) lembar Catatan pengeluaran ritasi tanggal 3 September 2023, 1 (satu) buah Buku catatan penjualan pasir tanggal 5 september 2023 yang diperlihatkan kepadanya adalah peralatan yang digunakan di lokasi penambangan pasir di Jalan Raya Leuwidamar Desa Cimarga Kec. Cimarga Kab. Lebak Prov. Banten.

- Bahwa nama operator alat berat yang beroperasi di penambangan pasir milik HERBERD LUMBAN TOBING di Jalan Raya Leuwidamar Desa Cimarga Kec. Cimarga Kab. Lebak Prov. Banten adalah OMAN.
- Bahwa pasir hasil penambangan dari lokasi HERBERD LUMBAN TOBING dijual secara retail dengan harga Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) per baket kapasitas 0,8 kubik.
- Bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan pasir di Jalan Raya Leuwidamar Desa Cimarga Kec. Cimarga Kab. Lebak Prov. Banten, HERBERD LUMBAN TOBING tidak dilengkapi dengan dokumen perijinan berupa izin usaha penambangan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangannya

3. Saksi BAMBANG SOEHARTOMO Bin (Alm) SIDIK . dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini bekerja di PT. CITRA CANTIK ABADI di jakarta sebagai Direktur Utama sejak tahun 2020 sampai sekarang.
- Bahwa yang melakukan kegiatan penambangan pasir di Jalan raya Leuwidamar Desa Cimarga Kec. Cimarga Kab. Lebak Prov. Banten adalah HERBERD LUMBAN TOBING yang dimulai sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 05 september 2023.
- Bahwa pemilik lahan yang digunakan untuk kegiatan penambangan pasir oleh HERBERD LUMBAN TOBING di Jalan raya Leuwidamar Desa Cimarga Kec. Cimarga Kab. Lebak Prov. Banten adalah miliknya sendiri.
- Bahwa HERBERD LUMBAN TOBING bisa menambang di lahan miliknya yaitu awalnya HERBERD LUMBAN TOBING menghubungi saksi menawarkan untuk kerjasama untuk melakukan penambangan pasir.
- Bahwa bentuk kerjasamanya yaitu HERBERD LUMBAN TOBING melakukan kegiatan penambangan pasir di lahan milik saksi untuk diolah di stokpile milik TOBING yang berada di Citeras dan saksi mendapatkan bagian dari setiap ritasi pasir yang dihasilkan sebagaimana tertuang dalam SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA OPERASIONAL UNTUK PENGOLAHAN BAHAN PASIR MENJADI PASIR CUCI DI AREA CIMARGA KAB. LEBAK – BANTEN Nomor : 001/PKS/VIII/2023 tanggal 26

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor.46 /Pid.Sus/2024/PN.Rkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menjelaskan keuntungan yang saksi dapatkan dari kerjasama penambangan pasir yaitu Rp. 140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah) per ritasinya.
- Bahwa lokasi penambangan pasir di Jalan raya Leuwidamar Desa Cimarga Kec. Cimarga Kab. Lebak Prov. Banten milik saksi seluas kurang lebih 10 hektar tetapi yang dialokasikan untuk penambangan kurang lebih 1 Hektar dan yang sudah dilakukan penambangan oleh HERBERD LUMBAN TOBING saksi tidak tahu karena saksi percayakan kegiatan kepada HERBERD LUMBAN TOBING.
- Bahwa alat yang digunakan yaitu 1 (Satu) unit alat berat jenis baket merk kobelco warna hijau dan alat berat tersebut milik saya yang disewa dengan hara sewa alat berat sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) perbulan atau Rp, 2.500.000,- (dua juta lima ratus) per harinya dengan cara pembayarannya biaya per hari dikalikan dengan jumlah hari kerja alat berat.
- Bahwa sepengetahuan saksi karyawan yang bekerja di lokasi penambangan pasir yang dilakukan oleh HERBERD LUMBAN TOBING yang beralamat di Jalan raya Leuwidamar Desa Cimarga Kec. Cimarga Kab. Lebak Prov. Banten berjumlah sekitar 3 (tiga) orang terkait namanya saya tidak tahu yang terdiri dari Cheker, operator alat berat dan Helper.
- Bahwa tujuan dari kegiatan penambangan pasir yang dilakukan oleh HERBERD LUMBAN TOBING di lahan milik saya yaitu mendapatkan pasir untuk dijual dan mendapatkan keuntungan.
- Bahwa dokumen yang dimiliki sebagai pemilik lahan yang digunakan oleh HERBERD LUMBAN TOBING untuk kegiatan penambangan pasir di Jalan raya Leuwidamar Desa Cimarga Kec. Cimarga Kab. Lebak Prov. Banten berupa AKTA JUAL BELI atas nama saksi sendiri dengan nomor : Akta Jual Beli 108/2022 tanggal 05 Juli 2022, Akta Jual Beli Nomor: 109/1022 tanggal 7 Juli 2022 dan Akta Jual Beli Nomor 110/2022 tanggal 7 Juli 2022 semua Akta Jual Beli dikeluarkan Oleh Pejabat Pembuat Akta tanah atas nama HASRURI, S.H., M.Kn.
- Bahwa satu hari bisa menghasilkan sekitar kurang lebih 30 ritasi pasir dengan kubikasi satu rit sebanyak 6 Kubik.
- Bahwa sejak tanggal 29 Agustus 2023 sudah menerima pembayaran sebesar Rp. 21.112.500,- (dua puluh satu juta seratus dua belas ribu lima ratus rupiah) dan itu untuk pembayaran rental alat berat dan pembayaran pasir hasil penambangan dengan cara pembayaran secara transfer dari rekening BRI atas nama YUSTIKA LARASATI ke rekening BCA atas nama

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor.46 /Pid.Sus/2024/PN.Rkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI MO dengan nomor 2730267374.

- Bahwa sepengetahuan saksi pasir yang dihasilkan dari lokasi penambangan yang beralamat di Jalan raya Leuwidamar Desa Cimarga Kec. Cimarga Kab. Lebak Prov. Banten yang dilakukan oleh HERBERD LUMBAN TOBING akan dijual ke stokpile yang beralamat di Kp. Tutul ds. Citeras Kec. Rangkasbitungbitung milik HERBERD LUMBAN TOBING yang kemudian akan di cuci dan dijual secara ritel kepada masyarakat yang datang ke lokasi stokpile terkait besaran harganya saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa sepengetahuan saksi HERBERD LUMBAN TOBING dalam melakukan kegiatan Penambangan Pasir yang beralamat di Jalan raya Leuwidamar Desa Cimarga Kec. Cimarga Kab. Lebak Prov. Banten tidak memiliki perizinan.
- Bahwa yang bertanggung jawab atas kegiatan penambangan pasir di Jalan raya Leuwidamar Desa Cimarga Kec. Cimarga Kab. Lebak Prov. Banten adalah HERBERD LUMBAN TOBING.
- Bahwa lokasi yang diperlihatkan kepadanya tersebut adalah lokasi penambangan pasir yang dilakukan oleh HERBERD LUMBAN TOBING di lahan miliknya.
- Bahwa 1 (satu) unit alat berat jenis baket merk Kobelco warna hijau yang digunakan oleh HERBERD LUMBAN TOBING untuk melakukan kegiatan penambangan pasir di Jalan raya Leuwidamar Desa Cimarga Kec. Cimarga Kab. Lebak Prov. Banten adalah miliknya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangannya

Menimbang bahwa penuntut umum juga mengajukan ahli:

1. ahli Harry Nurdiansyah, S.T., M.M dengan kesimpulan :
 - Kegiatan yang dilakukan oleh HERBERD LUMBAN TOBING telah melanggar ketentuan pasal 158 Undang-undang no 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang no. 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, yang berbunyi "setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin, sebagaimana dimaksud dalam pasal 35, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)".
 - Bahwa benar ahli menjelaskan izin yang harus dimiliki dantara lain yaitu :
 - IUP (ijin usaha pertambangan);
 - IPR (ijin usaha pertambangan rakyat);
 - SIPB (Surat ijin penambangan batuan);
 - IUP (ijin usaha pertambangan) untuk Penjualan.

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor.46 /Pid.Sus/2024/PN.Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang dikeluarkan oleh HERBERD LUMBAN TOBING dalam melakukan kegiatan penambangan pasir tanpa izin telah melanggar ketentuan pasal 158 Undang-undang no 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang no. 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, yang berbunyi “setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin, sebagaimana dimaksud dalam pasal 35, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)”.

➤ Bahwa benar ahli menjelaskan berdasarkan data yang saya miliki bahwa HERBERD LUMBAN TOBING tidak memiliki izin usaha pertambangan

2. ahli MUHAMMAD FATAHILLAH AKBAR, S.H., LL.M dengan kesimpulan :

“Bahwa benar ahli menjelaskan berkaitan dengan prinsip pertanggungjawaban pidana, dikenal suatu asas tiada pidana tanpa kesalahan atau *geen straf zonder schuld*, yang mana pertanggungjawaban pidana itu sendiri melekat pada seseorang yang memiliki kesalahan baik itu kesengajaan maupun kealpaan. Berkaitan dengan perkara ini, bahwa kegiatan penambangan Pasir di Jalan raya Leuwidamar Desa Cimarga Kec. Cimarga Kab. Lebak Prov. Banten yang dilakukan tanpa Izin Usaha Penambangan tersebut, pihak yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana sebagaimana dalam Pasal 158 UU Minerba adalah HERBERD LUMBAN TOBING. Dalam hal ini HERBERD LUMBAN TOBING telah dipandang memiliki kesengajaan untuk melakukan kegiatan penambangan pasir tersebut yang mana atas adanya kehendak (*willens*) dan pengetahuannya (*wetens*) sudah seharusnya HERBERD LUMBAN TOBING dipandangan mengetahui dan menghendaki melakukan kegiatan penambangan pasir tersebut walaupun kegiatan penambangan tersebut dilakukan tanpa adanya izin, terlebih hal tersebut juga bertentangan dengan ketentuan mengenai perizinan berusaha untuk kegiatan pertambangan dalam UU Minerba yang mana telah diejawantahkan dalam delik Pasal 158 UU Minerba itu sendiri. Sehingga dalam hal ini tetap dapat dipandang terdapat kesalahan berupa kesengajaan yang dilakukan oleh HERBERD LUMBAN TOBING sehingga dapat dipandang sebagai sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan”

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bekerja di Penambangan pasir yang beralamat di jalan raya Leuwidamar Desa Cimarga Kec. Cimarga Kab. Lebak Prov. Banten dan bertugas mengelola seluruh kegiatan penambangan dan penjualan pasir.
- Bahwa Terdakwa tahu dengan kegiatan penambangan pasir yang beralamat

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor.46 /Pid.Sus/2024/PN.Rkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN.Rkb.

Banten karena yang melakukan kegiatan penambangan pasir adalah terdakwa sendiri (HERBERD LUMBAN TOBING bin POLTAK LUMBAN TOBING dengan menggunakan 1 unit alat berat Excavator jenis baket merk Kobelco warna hijau.

- Bahwa pemilik lahan yaitu BAMBANG SOEHARTOMO dengan luas lahan kurang lebih 10 hektar, namun yang sudah dilakukan penambangan kurang lebih 1000 meter persegi.
- Bahwa yang melakukan kegiatan penambangan dan penjualan pasir adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa bisa melakukan penambangan pasir di lahan milik BAMBANG SOEHARTOMO awalnya terdakwa menghubungi BAMBANG meminta untuk kerjasama untuk melakukan penambangan pasir di lahan milik BAMBANG.
- Bahwa Terdakwa bentuk perjanjian kerjasamanya dengan BAMBANG yaitu terdakwa melakukan kegiatan penambangan pasir di lahan milik BAMBANG untuk di olah di stokpile miliknya yang beralamat di Citeras dan BAMBANG mendapatkan bagian dari setiap ritasi pasir yang dihasilkan sebagaimana tertuang dalam SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA OPERASIONAL UNTUK PENGOLAHAN BAHAN PASIR MENJADI PASIR CUCI DI AREA CIMARGA KAB. LEBAK – BANTEN Nomor : 001/PKS/VIII/2023 tanggal 26 Agustus 2023.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan dalam melakukan kegiatan penambangan dan penjualan pasir terdakwa melakukan secara perorangan, tidak berbadan hukum.
- Bahwa Terdakwa karyawan yang bekerja dilokasi penambangan sebanyak 4 (empat) orang, diantaranya :
 - OMAN dan JABRIG sebagai Operator Alat berat;
 - OPIK sebagai Cheker;
 - ARGO sebagai Sekuriti
- Yang menggaji seluruh karyawan adalah saya sendiri.
- Bahwa Terdakwa yang menjadi dasar terdakwa melakukan kegiatan penambangan pasir adalah adanya Surat Perjanjian kerjasama Operasional untuk pengolahan bahan pasir menjadi pasir cuci di Area Cimarga, Kab. Lebak – Banten tertanggal 26 Agustus 2023 antara terdakwa (HERBERD LUMBAN TOBING) dan BAMBANG SOEHARTOMO.
- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan penambangan pasir di Jalan raya Leuwidamar Desa Cimarga Kec. Cimarga Kab. Lebak Prov. Banten mulai beroperasi sejak tanggal 29 Agustus 2023 dari jam 08.00 wib s/d jam 17.00

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor.46 /Pid.Sus/2024/PN.Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan pengadilan dengan cara menggali pasir dengan menggunakan alat berat jenis baket merk kobelco warna hijau kemudian diayak menggunakan besi, kemudian pasir yang sudah diayak dimuat ke mobil dumptruk dan sopir truk diberikan surat jalan berupa surat jalan an. CV. PUTRA SEROJA oleh cheker kemudian dibawa ke stokfile di Jl. Raya Soetami Kp. Tutul Citeras Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak Prov. Banten untuk dilakukan pencucian pasir dengan cara di semprot air kemudian pasir yang sudah disempor mengalir melalui konfeyor naik ke atas menunggu kering dan setelah kering pasir tersebut siap untuk dijual.

- Bahwa Terdakwa Pasir tersebut dijual secara retail kepada siapa saja yang datang kelokasi penjualan dan pasir tersebut dijual dengan harga Rp. 95.000,-/baket kapasitas 0,8 kubik.
- Bahwa Terdakwa untuk pasir yang dihasilkan selama kegiatan penambangan dari tanggal 29 Agustus 2023 yaitu :
 - tanggal 29 Agustus 2023 menghasilkan pasir sebanyak 23 Mobil dumptruk, dengan kapasitas 6 kubik/mobil;
 - tanggal 30 Agustus 2023 menghasilkan pasir sebanyak 28 Mobil dumptruk dengan kapasitas 6 kubik/mobil;
 - tanggal 31 Agustus 2023 menghasilkan pasir sebanyak 17 Mobil dumptruk dengan kapasitas 6 kubik/mobil;
 - tanggal 1 September 2023 menghasilkan pasir sebanyak 47 Mobil dumptruk dengan kapasitas 6 kubik/mobil;
 - tanggal 2 September 2023 menghasilkan pasir sebanyak 51 Mobil dumptruk dengan kapasitas 6 kubik/mobil;
 - tanggal 3 September 2023 menghasilkan pasir sebanyak 54 Mobil dumptruk dengan kapasitas 6 kubik/mobil;
 - tanggal 4 September 2023 menghasilkan pasir sebanyak 64 Mobil dumptruk dengan kapasitas 6 kubik/mobil;
 - tanggal 5 September 2023 menghasilkan pasir sebanyak 11 Mobil dumptruk dengan kapasitas 6 kubik/mobil.
 - Jadi total pasir yang dihasilkan selama kegiatan penambangan adalah 1770 kubik pasir atau 295 ritasi.
- Bahwa Terdakwa dari hasil penambangan pasir selama tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023 sebanyak 1770 kubik tersebut setelah dilakukan proses pencucian dengan cara disemprot menghasilkan pasir bersih sebanyak 1416 kubik pasir dan semuanya sudah terjual.
- Bahwa Terdakwa hasil penjualan pasir cuci sebanyak 1416 kubik tersebut menghasilkan Rp. 134.520.000,- (seratus tiga puluh empat juta lima ratus

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor.46 /Pid.Sus/2024/PN.Rkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan belum ada keuntungan bersih yang saya peroleh, karena uang hasil penjualan tersebut masih digunakan untuk biaya kegiatan operasional dengan rincian sebagai berikut :

- Bayar royalti dan pembelian pasir ayak kepada BAMBANG Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah)/mobil dumtruk kapasitas 6 kubik dikali dengan jumlah ritasi mobil sebanyak 295 jadi total sebanyak Rp. 41.300.000,- (empat puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bayar ongkos gendong pasir Rp. 280.000,-(dua ratus delapan puluh ribu rupiah)/mobil dumtruk dikali dengan jumlah ritasi mobil sebanyak 295 jadi total sebanyak Rp. 82.600.000,-(delapan puluh dua juta enam ratus ribu rupiah).
- Bayar gaji karyawan selama 8 hari kegiatan total Rp. 16.400.000,-(enam belas juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa selama 8 hari melakukan kegiatan penambangan dan penjualan pasir terdakwa belum mendapatkan keuntungan yang ada terdakwa mengalami minus atau rugi sebesar Rp. 5.780.000,-(lima juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan untuk alat berat yang digunakan dalam melakukan kegiatan penambangan dan penjualan pasir adalah milik BAMBANG SOEHARTOMO.
- Bahwa seingatnya bahwa Isi dari surat perjanjian antara terdakwa dengan BAMBANG adalah: terdakwa diberikan kuasa/kewenangan oleh BAMBANG untuk melakukan operasional penambangan dan pengayakan pasir dilokasi BAMBANG dengan menggunakan alat berat milik BAMBANG yang mana hasil ayakan tersebut akan terdakwa bayar ke BAMBANG beserta royalty senilai yang tercantum didalam surat perjanjian dan terdakwa membantu pengurusan perizinan a.n. CV. GADING INDAH SEJAHTERA milik BAMBANG. Sedangkan BAMBANG menyiapkan lahan, alat berat jenis baket merk kobelco warna hijau sebanyak 2 (dua) unit tetapi yang digunakan dilokasi penambangan sebanyak 1 (satu) unit, serta uang Rp. 150.000.000,- untuk operasional pengurusan perizinan.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan yang seharusnya dibayarkan kepada BAMBANG SOEHARTOMO sebesar Rp. 41.300.000,-(empat puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah), namun terdakwa baru melakukan pembayaran kepada BAMBANG SOEHARTOMO sebesar Rp. 21.112.500,- dengan cara transfer ke rekening BCA nomor rekening 2730267374 an. BAMBANG SOEHARTOMO dan sisanya sebesar Rp. 20.187.500,- belum dibayarkan karena uangnya terpakai oleh terdakwa untuk biaya operasional yang lain dan sepengetahuan dari BAMBANG SOEHARTOMO.

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor.46 /Pid.Sus/2024/PN.Rkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa dengan BAMBANG SOEHARTOMO tidak ada hubungan keluarga, hanya hubungan kerjasama sebagaimana yang tertulis di Surat perjanjian antara terdakwa dengan BAMBANG SOEHARTOMO.

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan untuk pembayaran biaya gendong pasir kepada sopir mobil dumtruk sudah dilakukan pembayaran secara cash/tunai setiap sudah bongkar pasir maka dilakukan pembayaran oleh kasir.
- Bahwa foto yang diperlihatkan kepadanya tersebut adalah lokasi penambangan yang terdakwa lakukan di Jalan raya Leuwidamar Desa Cimarga Kec. Cimarga Kab. Lebak Prov. Banten dilahan milik BAMBANG SOEHARTOMO dan difoto tersebut ada karyawan terdakwa yang bernama TAUFIK selaku cheker.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan :
- Surat jalan a.n CV PUTRA SEROJA adalah benar surat jalan yang digunakan untuk mengetahui jumlah ritasi pengeluaran pasir;
- 1 lembar catatan pengeluaran ritasi adalah benar catatan yang dilakukan pencatatan oleh cheker;
- 1 buah buku catatan penjualan pasir adalah buku catatan ritasi monitoring pengiriman pasir ke lokasi stockpile;
- 1 unit alat berat excavator jenis baket merk kobelko warna hijau berikut kunci kontak adalah benar yang digunakan oleh saya dalam melakukan kegiatan penambangan pasir.
- Bahwa tujuannya dalam melakukan penambangan dan penjualan pasir yang berlokasi di Jalan Raya Leuwidamar Desa Cimarga Kec. Cimarga Kab. Lebak Prov. Banten yaitu untuk mendapatkan keuntungan.
- Bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan dan penjualan pasir yang terdakwa lakukan, tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP).
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penambangan dan penjualan pasir tanpa izin jelas bertentangan dengan hukum, menurut yang dirugikan adalah negara karena terdakwa tidak membayar pajak.
- Bahwa awalnya terdakwa menghubungi BAMBANG SOEHARTOMO sekitar bulan Juli 2023 mengajukan untuk kerjasama melakukan penambangan di tanah milik BAMBANG kemudian tanggal 26 Agustus terdakwa dan BAMBANG membuat surat perjanjian kerjasama setelah itu tanggal 29 Agustus 2023 terdakwa melakukan penambangan pasir dengan cara awalnya mengeruk dinding tebing dengan menggunakan alat berat jenis baket merk kobelko warna hijau kemudian diayak menggunakan besi, kemudian pasir yang sudah diayak dimuat ke mobil dumtruk dan sopir truk diberikan surat jalan berupa surat jalan an. CV. PUTRA SEROJA oleh cheker

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor.46 /Pid.Sus/2024/PN.Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kemudian dibawa ke stokfile di Jl. Raya Soetami Kp. Tutul Citeras Kec.

Rangkasbitung Kab. Lebak Prov. Banten untuk dilakukan pencucian pasir dengan cara di semprot air kemudian pasir yang sudah disempor mengalir melalui konfeyor naik ke atas menunggu kering dan setelah kering pasir tersebut siap untuk dijual dengan harga Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) per baket kapasitas 0,8 kubik.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) Unit Excavator merek Kobelco warna Hijau berikut kunci kontak;
- b. 3 (tiga) bundel surat jalan atas nama CV. PUTRA SEROJA;
- c. 1 (satu) lembar catatan pengeluaran ritasi tanggal 3 September 2023;
- d. 1 (satu) buah buku catatan penjualan pasir tanggal 5 september 2023.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 pukul 10.00 Wib, bertempat di Jalan Raya Leuwidamar Desa Cimarga Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak Propinsi Banten telah terjadi tindak pidana penambangan tidak memiliki izin;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa HERBERD LUMBAN TOBING bin POLTAK LUMBAN TOBING
- Bahwa bermula Terdakwa pada tanggal 29 Agustus 2023 dari pukul 08.00 wib s/d 17.00 wib mulai melakukan penambangan pasir dengan cara mengolah bahan pasir menjadi pasir cuci dengan cara awalnya Terdakwa mengeruk dinding tebing dengan menggunakan alat berat jenis baket merk kobelco warna hijau yang alat beratnya Terdakwa dari Saksi BAMBANG SOEHARTOMO, lalu diayak menggunakan besi, kemudian pasir yang sudah diayak dimuat ke mobil dumtruk dan sopir truk diberikan surat jalan berupa surat jalan an. CV. PUTRA SEROJA oleh cheker, selanjutnya dibawa ke stokfile di Jalan Raya Soetami Kampung Tutul Citeras Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Propinsi Banten untuk dilakukan pencucian pasir dengan cara di semprot air, setelah itu pasir yang sudah disempor mengalir melalui konfeyor naik ke atas menunggu kering dan setelah kering pasir tersebut siap untuk dijual;
- Bahwa oleh Terdakwa Pasir tersebut dijual secara retail kepada siapa saja yang datang kelokasi penjualan dan pasir tersebut dijual dengan harga Rp. 95.000,-/baket untuk kapasitas 0,8 kubik;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor.46 /Pid.Sus/2024/PN.Rkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang dihasilkan oleh Terdakwa selama kegiatan penambangan dari tanggal 29 Agustus 2023 yaitu :

- tanggal 29 Agustus 2023 menghasilkan pasir sebanyak 23 Mobil dumtruk, dengan kapasitas 6 kubik/mobil;
- tanggal 30 Agustus 2023 menghasilkan pasir sebanyak 28 Mobil dumtruk dengan kapasitas 6 kubik/mobil;
- tanggal 31 Agustus 2023 menghasilkan pasir sebanyak 17 Mobil dumtruk dengan kapasitas 6 kubik/mobil;
- tanggal 1 September 2023 menghasilkan pasir sebanyak 47 Mobil dumtruk dengan kapasitas 6 kubik/mobil;
- tanggal 2 September 2023 menghasilkan pasir sebanyak 51 Mobil dumtruk dengan kapasitas 6 kubik/mobil;
- tanggal 3 September 2023 menghasilkan pasir sebanyak 54 Mobil dumtruk dengan kapasitas 6 kubik/mobil;
- tanggal 4 September 2023 menghasilkan pasir sebanyak 64 Mobil dumtruk dengan kapasitas 6 kubik/mobil;
- tanggal 5 September 2023 menghasilkan pasir sebanyak 11 Mobil dumtruk dengan kapasitas 6 kubik/mobil.

Jadi total pasir yang dihasilkan selama kegiatan penambangan adalah 1770 kubik pasir atau 295 ritasi.

- Bahwa dari hasil penambangan pasir Terdakwa selama tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023 sebanyak 1770 kubik tersebut setelah dilakukan proses pencucian dengan cara disemprot menghasilkan pasir bersih sebanyak 1416 kubik pasir dan semuanya sudah habis terjual;
- Bahwa hasil dari Terdakwa melakukan penjualan pasir cuci sebanyak 1416 kubik tersebut menghasilkan Rp. 134.520.000,- (seratus tiga puluh empat juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), dan belum ada keuntungan bersih, karena uang hasil penjualan tersebut masih digunakan untuk biaya kegiatan operasional dengan rincian sebagai berikut :
 - Bayar royalti dan pembelian pasir ayak kepada saksi BAMBANG sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah)/mobil dumtruk kapasitas 6 kubik dikali dengan jumlah ritasi mobil sebanyak 295 jadi total sebanyak Rp. 41.300.000,- (empat puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah).
 - Bayar ongkos gendong pasir Rp. 280.000,-(dua ratus delapan puluh ribu rupiah)/mobil dumtruk dikali dengan jumlah ritasi mobil sebanyak 295 jadi total sebanyak Rp. 82.600.000,-(delapan puluh dua juta enam ratus ribu rupiah).

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor.46 /Pid.Sus/2024/PN.Rkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung-ri
Bayar gaji karyawan selama 8 hari kegiatan total Rp. 16.400.000,-(enam belas juta empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa **Terdakwa HERBERD LUMBAN TOBING bin POLTAK LUMBAN TOBING** (yang tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, atau pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi dari Propinsi dan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral) berniat untuk mendapatkan keuntungan dengan cara memanfaatkan lahan milik saksi **BAMBANG SOEHARTOMO Bin (Alm) SIDIK** seluas kurang lebih 10 hektar dengan surat kepemilikan berupa AKTA JUAL BELI atas nama saksi sendiri dengan nomor : Akta Jual Beli 108/2022 tanggal 05 Juli 2022, Akta Jual Beli Nomor: 109/1022 tanggal 7 Juli 2022 dan Akta Jual Beli Nomor 110/2022 tanggal 7 Juli 2022 semua Akta Jual Beli dikeluarkan Oleh Pejabat Pembuat Akta tanah atas nama HASRURI, S.H., M.Kn;
- Bahwa Terdakwa menyewa lahan milik saksi BAMBANG SOEHARTOMO seluas kurang lebih 1 hektar sejak tanggal 26 Agustus 2023 untuk melakukan kegiatan penambangan pasir dengan cara mengolah bahan pasir menjadi pasir cuci;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Harry Nurdiansyah, **S.T., M.M** dengan kesimpulan :
 - Kegiatan yang dilakukan oleh HERBERD LUMBAN TOBING telah melanggar ketentuan pasal 158 Undang-undang no 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang no. 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, yang berbunyi “setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin, sebagaimana dimaksud dalam pasal 35, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)”.
 - Bahwa benar ahli menjelaskan izin yang harus dimiliki antara lain yaitu :
 - IUP (ijin usaha pertambangan);
 - IPR (ijin usaha pertambangan rakyat);
 - SIPB (Surat ijin penambangan batuan);
 - IUP (ijin usaha pertambangan) untuk Penjualan.
 - Kegiatan yang dilakukan oleh HERBERD LUMBAN TOBING dalam melakukan kegiatan penambangan pasir tanpa izin telah melanggar ketentuan pasal 158 Undang-undang no 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang no. 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, yang berbunyi “setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin, sebagaimana dimaksud dalam

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor.46 /Pid.Sus/2024/PN.Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 33, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)".

- Bahwa benar ahli menjelaskan berdasarkan data yang saya miliki bahwa HERBERD LUMBAN TOBING tidak memiliki izin usaha pertambangan
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli **MUHAMMAD FATAHILLAH AKBAR, S.H., LL.M** dengan kesimpulan :

"Bahwa benar ahli menjelaskan berkaitan dengan prinsip pertanggungjawaban pidana, dikenal suatu asas tiada pidana tanpa kesalahan atau *geen straf zonder schuld*, yang mana pertanggungjawaban pidana itu sendiri melekat pada seseorang yang memiliki kesalahan baik itu kesengajaan maupun kealpaan. Berkaitan dengan perkara ini, bahwa kegiatan penambangan Pasir di Jalan raya Leuwidamar Desa Cimarga Kec. Cimarga Kab. Lebak Prov. Banten yang dilakukan tanpa Izin Usaha Penambangan tersebut, pihak yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana sebagaimana dalam Pasal 158 UU Minerba adalah HERBERD LUMBAN TOBING. Dalam hal ini HERBERD LUMBAN TOBING telah dipandang memiliki kesengajaan untuk melakukan kegiatan penambangan pasir tersebut yang mana atas adanya kehendak (*willens*) dan pengetahuannya (*wetens*) sudah seharusnya HERBERD LUMBAN TOBING dipandangan mengetahui dan menghendaki melakukan kegiatan pambangan pasir tersebut walaupun kegiatan penambangan tersebut dilakukan tanpa adanya izin, terlebih hal tersebut juga bertentangan dengan ketentuan mengenai perizinan berusaha untuk kegiatan pertambangan dalam UU Minerba yang mana telah diejawantahkan dalam delik Pasal 158 UU Minerba itu sendiri. Sehingga dalam hal ini tetap dapat dipandang terdapat kesalahan berupa kesengajaan yang dilakukan oleh HERBERD LUMBAN TOBING sehingga dapat dipandang sebagai sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan"

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UURI No.3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UU No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. melakukan penambangan tanpa izin.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor.46 /Pid.Sus/2024/PN.Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap subyek hukum berupa orang atau korporasi yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa HERBERD LUMBAN TOBING bin POLTAK LUMBAN TOBING, yang identitasnya lengkap dalam surat dakwaan adalah orang yang dewasa, sehat jasmani dan rohani serta mempunyai kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang sesuai dengan hukum dengan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, antara perbuatan yang baik dengan perbuatan yang tidak baik dan mampu menentukan kehendaknya berdasarkan keinsyafan tentang baik buruknya suatu perbuatan, sehingga tidak error in persona.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan hal-hal yang dipertimbangkan diatas maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa HERBERD LUMBAN TOBING bin POLTAK LUMBAN TOBING adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya

Menimbang dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Ad.2. Unsur melakukan penambangan tanpa izin

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Pasal 1 angka 1 yang dimaksud dengan Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang;

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Pasal 1 angka 2 yang dimaksud dengan Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Pasal 1 angka 4 yang dimaksud dengan Pertambangan Mineral adalah Pertambangan kumpulan Mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor.46 /Pid.Sus/2024/PN.Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Pasal 1 angka 6 yang dimaksud dengan Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menentukan pengertian Izin Usaha

Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah Izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan;

Menimbang, bahwa di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat, Departemen Pendidikan Nasional, Terbitan PT Gramedia Pustaka Utama, tahun 2008 pada halaman 1103 disebutkan memproduksi berarti menghasilkan, mengeluarkan hasil, sehingga dari arti kata memproduksi tersebut dapat diartikan bahwa penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk mendapatkan atau menghasilkan mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya;

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Pasal 35 menentukan:

- (1) Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;
- (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian:
 - a. nomor induk berusaha;
 - b. sertifikat standar; dan/atau
 - c. izin.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. IUP;
 - b. IUPK;
 - c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;
 - d. IPR;
 - e. SIPB;
 - f. Izin penugasan;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor.46 /Pid.Sus/2024/PN.Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Banding

h. IUJP; dan

i. IUP untuk Penjualan;

(4) Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 36 di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur:

(1) IUP terdiri atas dua tahap kegiatan:

a. Eksplorasi yang meliputi kegiatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi, dan Studi Kelayakan; dan

b. Operasi Produksi yang meliputi kegiatan Konstruksi, Penambangan, Pengolahan dan/atau Pemurnian atau Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, serta Pengangkutan dan Penjualan;

(2) Pemegang IUP dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 40 (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur:

(1) IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) diberikan untuk 1 (satu) jenis Mineral atau Batubara;

(2) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memiliki lebih dari 1 (satu) IUP dan/atau IUPK;

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya berlaku bagi:

a. IUP dan/atau IUPK yang dimiliki oleh BUMN; atau

b. IUP untuk komoditas Mineral bukan logam dan/atau batuan.

(4) Pemegang IUP yang menemukan komoditas tambang lain di dalam WIUP yang dikelola diberikan prioritas untuk mengusahakannya;

(5) Pemegang IUP yang bermaksud mengusahakan komoditas tambang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus mengajukan permohonan IUP baru kepada Menteri;

(6) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat menyatakan tidak berminat untuk mengusahakan komoditas tambang lain yang ditemukan tersebut;

(7) IUP untuk komoditas tambang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan kepada pihak lain oleh Menteri. (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria kepemilikan lebih dari 1 (satu) IUP dan (pemberian prioritas pengusahaan komoditas tambang lain diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor.46 /Pid.Sus/2024/PN.Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 42 huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan "Mineral bukan logam jenis tertentu" adalah Mineral bukan logam yang bernilai tinggi dan tidak mudah didapatkan (antara lain intan dan batu mulia) atau Mineral bukan logam yang dibutuhkan untuk menjamin pasokan industri strategis (antara lain batu gamping, clay, dan pasir kuarsa untuk industri semen);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti bahwa bermula Terdakwa pada tanggal 29 Agustus 2023 dari pukul 08.00 wib s/d 17.00 wib mulai melakukan penambangan pasir dengan cara mengolah bahan pasir menjadi pasir cuci dengan cara awalnya Terdakwa mengeruk dinding tebing dengan menggunakan alat berat jenis baket merk kobelco warna hijau yang alat beratnya Terdakwa dari Saksi BAMBANG SOEHARTOMO, lalu diayak menggunakan besi, kemudian pasir yang sudah diayak dimuat ke mobil dump truck dan sopir truk diberikan surat jalan berupa surat jalan an. CV. PUTRA SEROJA oleh cheker, selanjutnya dibawa ke stokpile di Jalan Raya Soetami Kampung Tutul Citeras Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Propinsi Banten untuk dilakukan pencucian pasir dengan cara di semprot air, setelah itu pasir yang sudah disemprot mengalir melalui konveyor naik ke atas menunggu kering dan setelah kering pasir tersebut siap untuk dijual;

- Bahwa oleh Terdakwa Pasir tersebut dijual secara retail kepada siapa saja yang datang kelokasi penjualan dan pasir tersebut dijual dengan harga Rp. 95.000,-/baket untuk kapasitas 0,8 kubik;
- Bahwa pasir yang dihasilkan oleh Terdakwa selama kegiatan penambangan dari tanggal 29 Agustus 2023 yaitu :
 - tanggal 29 Agustus 2023 menghasilkan pasir sebanyak 23 Mobil dump truck, dengan kapasitas 6 kubik/mobil;
 - tanggal 30 Agustus 2023 menghasilkan pasir sebanyak 28 Mobil dump truck dengan kapasitas 6 kubik/mobil;
 - tanggal 31 Agustus 2023 menghasilkan pasir sebanyak 17 Mobil dump truck dengan kapasitas 6 kubik/mobil;
 - tanggal 1 September 2023 menghasilkan pasir sebanyak 47 Mobil dump truck dengan kapasitas 6 kubik/mobil;
 - tanggal 2 September 2023 menghasilkan pasir sebanyak 51 Mobil dump truck dengan kapasitas 6 kubik/mobil;
 - tanggal 3 September 2023 menghasilkan pasir sebanyak 54 Mobil dump truck dengan kapasitas 6 kubik/mobil;
 - tanggal 4 September 2023 menghasilkan pasir sebanyak 64 Mobil dump truck dengan kapasitas 6 kubik/mobil;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor.46 /Pid.Sus/2024/PN.Rkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 September 2023 menghasilkan pasir sebanyak 11 Mobil
dumtruk dengan kapasitas 6 kubik/mobil.

Jadi total pasir yang dihasilkan selama kegiatan penambangan adalah
1770 kubik pasir atau 295 ritasi.

- Bahwa dari hasil penambangan pasir Terdakwa selama tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023 sebanyak 1770 kubik tersebut setelah dilakukan proses pencucian dengan cara disemprot menghasilkan pasir bersih sebanyak 1416 kubik pasir dan semuanya sudah habis terjual;
- Bahwa hasil dari Terdakwa melakukan penjualan pasir cuci sebanyak 1416 kubik tersebut menghasilkan Rp. 134.520.000,- (seratus tiga puluh empat juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), dan belum ada keuntungan bersih, karena uang hasil penjualan tersebut masih digunakan untuk biaya kegiatan operasional dengan rincian sebagai berikut :
 - Bayar royalti dan pembelian pasir ayak kepada saksi BAMBANG sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah)/mobil dumtruk kapasitas 6 kubik dikali dengan jumlah ritasi mobil sebanyak 295 jadi total sebanyak Rp. 41.300.000,- (empat puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah).
 - Bayar ongkos gendong pasir Rp. 280.000,-(dua ratus delapan puluh ribu rupiah)/mobil dumtruk dikali dengan jumlah ritasi mobil sebanyak 295 jadi total sebanyak Rp. 82.600.000,-(delapan puluh dua juta enam ratus ribu rupiah).
 - Bayar gaji karyawan selama 8 hari kegiatan total Rp. 16.400.000,-(enam belas juta empat ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan ahli Harry Nurdiansyah, **S.T.**,

M.M dengan kesimpulan :

- Kegiatan yang dilakukan oleh HERBERD LUMBAN TOBING telah melanggar ketentuan pasal 158 Undang-undang no 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang no. 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, yang berbunyi "setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin, sebagaimana dimaksud dalam pasal 35, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)".
- Bahwa benar ahli menjelaskan izin yang harus dimiliki diantaranya yaitu :
 - IUP (ijin usaha pertambangan);
 - IPR (ijin usaha pertambangan rakyat);
 - SIPB (Surat ijin penambangan batuan);
 - IUP (ijin usaha pertambangan) untuk Penjualan.

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor.46 /Pid.Sus/2024/PN.Rkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung.go.id

Kegiatan yang dilakukan oleh HERBERD LUMBAN TOBING dalam melakukan kegiatan penambangan pasir tanpa izin telah melanggar ketentuan pasal 158 Undang-undang no 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang no. 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, yang berbunyi "setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin, sebagaimana dimaksud dalam pasal 35, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)".

➤ Bahwa benar ahli menjelaskan berdasarkan data yang saya miliki bahwa HERBERD LUMBAN TOBING tidak memiliki izin usaha pertambangan

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan ahli **MUHAMMAD**

FATAHILLAH AKBAR, S.H., LL.M dengan kesimpulan :

"Bahwa ahli menjelaskan berkaitan dengan prinsip pertanggungjawaban pidana, dikenal suatu asas tiada pidana tanpa kesalahan atau *geen straf zonder schuld*, yang mana pertanggungjawaban pidana itu sendiri melekat pada seseorang yang memiliki kesalahan baik itu kesengajaan maupun kealpaan. Berkaitan dengan perkara ini, bahwa kegiatan penambangan Pasir di Jalan raya Leuwidamar Desa Cimarga Kec. Cimarga Kab. Lebak Prov. Banten yang dilakukan tanpa Izin Usaha Penambangan tersebut, pihak yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana sebagaimana dalam Pasal 158 UU Minerba adalah HERBERD LUMBAN TOBING. Dalam hal ini HERBERD LUMBAN TOBING telah dipandang memiliki kesengajaan untuk melakukan kegiatan penambangan pasir tersebut yang mana atas adanya kehendak (*willens*) dan pengetahuannya (*wetens*) sudah seharusnya HERBERD LUMBAN TOBING dipandangan mengetahui dan menghendaki melakukan kegiatan pembangan pasir tersebut walaupun kegiatan penambangan tersebut dilakukan tanpa adanya izin, terlebih hal tersebut juga bertentangan dengan ketentuan mengenai perizinan berusaha untuk kegiatan pertambangan dalam UU Minerba yang mana telah diejawantahkan dalam delik Pasal 158 UU Minerba itu sendiri. Sehingga dalam hal ini tetap dapat dipandang terdapat kesalahan berupa kesengajaan yang dilakukan oleh HERBERD LUMBAN TOBING sehingga dapat dipandang sebagai sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan"

Menimbang bahwa terdakwa melakukan penambangan tidak memiliki izin

Menimbang dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 UURI No.3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UU No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor.46 /Pid.Sus/2024/PN.Rkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bundel surat jalan atas nama CV. PUTRA SEROJA, 1 (satu) lembar catatan pengeluaran ritasi tanggal 3 September 2023, 1 (satu) buah buku catatan penjualan pasir tanggal 5 september 2023 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Excavator merek Kobelco warna Hijau berikut kunci kontak yang telah disita dan barang tersebut bukan milik terdakwa melainkan barang milik Bambang Soehartomo Bin (Alm) Sidik maka barang tersebut akan dikembalikan pada Bambang Soehartomo Bin (Alm) Sidik.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berterus terang di persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 UURI No.3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UU No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HERBERD LUMBAN TOBING bin POLTAK LUMBAN TOBING** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor.46 /Pid.Sus/2024/PN.Rkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id penambangan tanpa izin sebagaimana dalam

dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.5000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan
3. Memerintahkan terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Excavator merek Kobelco warna Hijau berikut kunci kontak;

Dikembalikan kepada Saksi Bambang Soehartomo Bin (Alm) SIDIK.

- 3 (tiga) bundel surat jalan atas nama CV. PUTRA SEROJA;
- 1 (satu) lembar catatan pengeluaran ritasi tanggal 3 September 2023;
- 1 (satu) buah buku catatan penjualan pasir tanggal 5 september 2023.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024, oleh Herman Siregar,S.H.M.H sebagai Hakim Ketua, Rahmawan,S.H,M.H dan Ahmad Syairozi,S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Santi Indah Pratiwi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, serta dihadiri oleh Nia Yuniawati,S.H,M.H , Penuntut Umum dan Terdakwa serta didampingi penasehat hukumnya

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmawan,S.H,M.H

Herman Siregar,S.H.M.H.

Ahmad Syairozi,S.H

Panitera Pengganti,

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor.46 /Pid.Sus/2024/PN.Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Santi Indah Pratiwi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)